ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Barang Rekondisi di Desa Sidoharjo Dusun Tumpak Jl. Raya Losari Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik jual beli jual beli barang rekondisi di Desa Sidoharjo Dusun Tumpak Jl. Raya Losari Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 terhadap jual beli Barang Rekondisi di Desa Sidoharjo Dusun Tumpak Jl. Raya Losari Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan *(field research)* di Desa Sidoharjo Dusun Tumpak Jl. Raya Losari Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan wawancara (*interview).* Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni mengumpulkan data tentang Jual Beli Barang Rekondisi di Desa Sidoharjo Dusun Tumpak Jl. Raya Losari Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan hasil analisis penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli barang rekondisi di Desa Sidoharjo Dusun Tumpak Jl. Raya Losari Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto hampir sama dengan praktik jual beli pada umumnya. Produk yang diperjualbelikan yaitu barang rekondisi meliputi kampas rem, kampas kopling, pir kopling, pir kelp. Hanya saja dalam proses jual beli, penjual tidak memberikan info yang mendetail tentang kondisi barang yang dijualnya kepada pembeli.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang rekondisi di Desa Sidoharjo Dusun Tumpak ada dua keadaan. Diperbolehkan jika pihak pembeli secara tidak langsung mengetahui bahwa barang yang dijual adalah barang rekondisi, karena barang yang dijual dalam lingkup bengkel biasa serta harganya relatif lebih murah. Jual beli yang tidak diperbolehkan jika pembeli memang sama sekali tidak mengerti kondisi barang yang dijualnya karena hal ini termasuk *tadlīs* (menyembunyikan cacat). Dilihat dari perspektif ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat wanprestasi kualitas barang yang dilakukan pemilik bengkel di Desa Sidoharjo Dusun Tumpak Mojokerto terhadap calon pembeli.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis memberi saran kepada penjual atau Pemilik Bengkel di Desa Sidoharjo sebaiknya memberi tahu kualitas barang yang dijualnya. Alangkah baiknya pemilik bengkel memberi informasi sejelas-jelasnya terhadap barang rekondisi. Jika melakukan transaksi jual beli barang rekondisi diharapkan untuk bertindak jujur, jangan melakukan penipuan terhadap orang yang akan menjadi pelanggan. Dengan demikian, kepercayaan dalam transaksi jual beli akan terwujud.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id